

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN, PEMBUKTIAN, BARANG BUKTI, PUTUSAN HAKIM

A. Tinjauan umum tentang Proses Sistem Peradilan Pidana .

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem berasal dari perkataan sistem dalam Bahasa Yunani. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan sistem sebagai seperangkat sistem yang secara teratur saling berkaitan, susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Sistem sebagai kesatuan yang terdiri atas unsur yang satu sama lain berhubungan dan saling mempengaruhi sehingga merupakan keseluruhan yang utuh dan berarti.¹⁴

Usaha menanggulangi kejahatan dalam masyarakat secara operasional dapat dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*Penal*) dan non hukum pidana (*Non Penal*). Penanggulangan kejahatan melalui sarana *penal* secara operasional dilakukan dengan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksana pidana. Perumusan norma hukum pidana yang di dalamnya mengandung elemen-elemen substantif, struktural dan kultural dari

¹⁴ Erna Dewi dan Firkanefi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)* Edisi 2, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm.1

masyarakat dimana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana selanjutnya akan beroperasi melalui suatu jaringan (*network*) yang disebut “Sistem Peradilan Pidana” atau “*Criminal Justice System*”.

Mardjono Reksodipoetro, memberikan pendapat yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan Terpidana. Menurut Mardjono Reksodipoetro, tujuan Sistem Peradilan Pidana adalah :¹⁵

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah didengarkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana erat hubungannya dengan istilah “Sistem Penyelenggaraan Peradilan Pidana” atau *System of administration of a criminal justice*. Penyelenggaraan menunjukkan pada adanya kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas lembaga-lembaga tertentu untuk menjalankan atau menggerakkan apa yang menjadi tugas dan kewajiban lembaga tersebut, menurut suatu tata cara atau prosedur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dalam mencapai tujuan tertentu.

¹⁵ *Ibid*, hal 10.

Berkaitan dengan istilah penyelenggaraan di atas, terdapat 3 (tiga) unsur pokok yang saling berkaitan yaitu:¹⁶

- a. Siapa/ apa (lembaga/institusi) yang melakukan penyelenggaraan peradilan pidana.
- b. Apa kewenangan (kompetensi/bidang) kegiatan lembaga penyelenggara.
- c. Bagaimana prosedur (tata cara) lembaga dalam melaksanakan wewenangnya.

2. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Indonesia

Berbicara mengenai masalah administrasi, maka terdapat dua macam pengertian administrasi. Pertama, *court administration* yang dalam hal ini berarti keadministrasian atau tertib administrasi yang harus dilaksanakan berkaitan dengan jalannya kasus tindak pidana dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pelaksanaan putusan dalam sistem peradilan pidana. Kedua, *administration of justice* yang dalam hal ini dapat berarti segala hal yang mencakup tertib hukum pidana formil dan materiil yang harus dipatuhi dalam proses penanganan perkara dan tata cara serta praktek litigasi.¹⁷

a. Tahap Pemeriksaan Di sidang Pengadilan

Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan ada 3 (tiga) jenis, yaitu:

- 1) Pemeriksaan di Pengadilan Negeri.
- 2) Pemeriksaan Tingkat Banding.
- 3) Pemeriksaan Kasasi.

¹⁶ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm. 9.

¹⁷ *Ibid.* hal 75.

Pemeriksaan di Pengadilan Negeri dikenal dengan 3 (tiga) acara pemeriksaan ialah:¹⁸

1) Acara Pemeriksaan Biasa.

Acara pemeriksaan biasa, proses sidang dilaksanakan dengan tata cara pemeriksaan sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang, dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum. Acara pemeriksaan biasa disebut pemeriksaan perkara “dengan surat dakwaan”.

Pemeriksaan biasa diatur dalam Pasal 152 sampai 182 KUHAP, dilakukan terhadap perkara kejahatan yang membutuhkan pembuktian dan penerapan hukum tidak bersifat mudah dan sederhana. Dalam pemeriksaan biasa ditentukan bahwa sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Tidak dipatuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dengan demikian prinsip dilakukannya suatu proses hukum yang wajar merupakan dasar pembatalan putusan demi hukum.

Pemeriksaan biasa dapat dimulai dari saksi-saksi dahulu baru kemudian terdakwa. Pasal 166 KUHAP memberikan suatu ketentuan yang menguntungkan dalam pemeriksaan, yaitu tidak dibolehkan mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat baik kepada terdakwa maupun saksi. Penjelasan Pasal 166 KUHAP merumuskan tentang hal tersebut sebagai berikut, jika adalah salah satu pertanyaan disebutkan suatu tindak pidana yang tidak diakui atau tidak dinyatakan oleh saksi tetapi dengan seolah-

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.422

olah diakui atau dinyatakan, maka pertanyaan demikian itu dianggap sebagai pertanyaan yang bersifat menjerat.¹⁹

Setelah pemeriksaan selesai penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Selanjutnya, terdakwa atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya. Terhadap pembelaan tersebut dapat diajukan jawaban oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Jika pemeriksaan telah selesai, hakim ketua menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberi alasan. Sidang dibuka dimaksudkan untuk menampung data tambahan sebagai bahan untuk musyawarah hakim.

Setelah itu hakim mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan. Apabila perlu musyawarah diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.

2) Acara Pemeriksaan Singkat.

Acara pemeriksaan singkat, kejahatan atau pelanggaran yang pembuktian serta penerapan hukumnya mudah, sifatnya sederhana dan pelimpahan dilakukan tanpa surat dakwaan. Pemeriksaan singkat oleh KUHAP diatur dalam Pasal 203 dan Pasal 204. Pemeriksaan singkat adalah

¹⁹ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Op.cit.*, hlm. 111.

pemeriksaan perkara kejahatan atau pelanggaran yang penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Adapun yang menentukan pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sederhana adalah penuntut umum.

Tata cara atau prosedur pemeriksaan sama dengan pemeriksaan biasa yaitu pertama panggilan dan dakwaan, kedua memutus wewenang mengadili dan ketiga acara pemeriksaan biasa. Mengenai bagian pembuktian dan putusan tidak disebut oleh KUHAP. Jaksa dari pemeriksaan di sidang suatu perkara yang diperiksa dengan acara singkat ternyata sifatnya jelas dan ringan, yang seharusnya diperiksa dengan acara cepat, maka hakim dengan persetujuan terdakwa dapat melanjutkan pemeriksaan tersebut.²⁰

Hakim memandang perlu pemeriksaan tanpa bahan, maka hakim memerintahkan supaya diadakan pemeriksaan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan bilamana dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa.

3) Acara Pemeriksaan Cepat.

Acara pemeriksaan cepat, diatur dalam Bagian Keenam Bab XVI. Acara pemeriksaan cepat terbagi dalam dua bentuk diantaranya acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara

²⁰ *Ibid.* hal 12

pelanggaran lalu lintas jalan.

Pemeriksaan cepat oleh KUHAP diatur dalam Pasal 205 sampai 210. Adapun pengertian acara pemeriksaan cepat, yaitu mengenai pemeriksaan tindak pidana ringan dan mengenai pemeriksaan pelanggaran lalu lintas tersebut. Pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah.²¹

Hal yang perlu diperhatikan dalam acara cepat adalah bahwa penyidik atas kuasa penuntut umum dalam waktu 3 (tiga) hari sejak berita acara pemeriksaan dibuat, mengajukan terdakwa barang bukti, saksi, atau juru bahasa di sidang pengadilan. Pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal, putusan pengadilan acara ini merupakan tingkat terakhir sehingga tidak ada upaya hukum lain kecuali dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dapat dibanding. Pemeriksaan menurut acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap Peraturan Perundang-Undangan lalu lintas jalan raya menurut penjelasan Pasal 211 KUHAP, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- 2) Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah daluwarsa.

²¹ *Ibid.* hal 113

- 3) Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi.
- 4) Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggantian dengan kendaraan lain.
- 5) Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
- 6) Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan.
- 7) Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Berbeda dengan pemeriksaan menurut acara biasa, maka dalam pemeriksaan menurut acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, terdakwa boleh diwakilkan di sidang dengan surat kuasa. Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, maka terdakwa dapat mengajukan perlawanan dalam waktu tujuh hari setelah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa. Dengan perlawanan maka putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur.

Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tiba saatnya hakim mengambil keputusan.²²

²² Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo,

Suatu proses pemeriksaan perkara diakhiri dengan suatu putusan akhir atau vonis. Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya. Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam Undang-Undang.

Dari perumusan tersebut maka pengertian “pernyataan hakim” mengandung arti bahwa hakim telah menemukan hukumnya yang menjadi dasar pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam merumuskan keputusannya hakim harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu, dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan hakim majelis, maka musyawarah harus berdasarkan hal yang didakwakan dan hal yang telah dibuktikan.

Selain itu, hakim dalam mengeluarkan sebuah putusan harus memenuhi beberapa syarat formalitas dari suatu putusan hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, surat putusan pemidanaan setidaknya harus memuat:²³

- a. Kepala putusan berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan

2006), hlm.115.

²³ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *op.cit.*, hlm.115

- keadaan alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
 - f. Pasal Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
 - g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
 - h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualitas dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
 - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
 - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu jika mengenai barang bukti.
 - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan dan nama panitera.

Tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan di atas, kecuali poin 7 dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Akan tetapi, jika dapat dibuktikan terdapat kekeliruan dalam hal ini menurut penjelasan Pasal 197 ayat (2) dikatakan, kecuali ketentuan-ketentuan angka 1, 5, 6 dan 8 tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum, sepanjang kekeliruan tersebut karena penulisan atau pengetikan.

Musyawarah majelis hakim disusun berdasarkan “fakta dan keadaan”, yaitu segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, dan penasihat hukum. Jika putusan telah diucapkan terutama putusan

pidanaan, maka hakim ketua majelis wajib memberitahukan kepada terpidana apa yang menjadi haknya berdasarkan Pasal 196 ayat (3), yaitu:²⁴

- a. Hak segera menerima atau menolak putusan.
- b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu 7 (tujuh) hari setelah keputusan dijatuhkan atau setelah keputusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.
- c. Hak meminta penangguhan melaksanakan putusan dalam waktu yang ditentukan menurut Undang-Undang untuk mengajukan grasi, dalam hal ini menerima putusan.
- d. Hak meminta banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.
- e. Hak segera mencabut pernyataan menolak putusan dalam waktu selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi.

Pengadilan menjatuhkan putusan yang mengandung pidanaan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Pengadilan dalam hal menjatuhkan putusan yang memuat pidanaan, dapat menentukan salah satu dari macam-macam pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yaitu salah satu dari hukuman pokok. Adapun macam-macam pidana yang dapat dipilih hakim dalam menjatuhkan putusan pidanaan adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.²⁵

Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di

²⁴ *Ibid.* hal. 116.

²⁵ Rusli Muhammad, *op.cit.*, hlm.120

dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar. Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara juga dikenal dengan sebutan pidana pemasyarakatan. Pidana penjara dalam KUHP bervariasi dari pidana penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya terancam dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana dua puluh tahun).²⁶

Pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. *Pertama*, sebagai *custodia hunesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik *culpa* dan delik *dolus*, seperti Pasal 182 KUHP tentang perkelahian satu lawan satu dan Pasal 396 KUHP tentang pailit sederhana. Kedua pasal tersebut diancam dengan pidana penjara. *Kedua*, sebagai *custodia simplex*, yaitu suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.²⁷

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setara pidana mati. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik

²⁶ Mahrus ali, Opcit, Hlm.196.

²⁷ *Ibid* hal. 197.

ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Dengan pemahaman ini, pidana denda adalah satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana.²⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Kata “Pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya “proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, menyakinkan dengan bukti.²⁹

Pasal 183 sampai 202 KUHAP. Pasal 183 KUHAP mengatur tentang sistem pembuktian dalam perkara pidana, dimana dalam pasal tersebut diuraikan sebagai berikut: 1

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Ketentuan di atas adalah untuk menjamin tegaknya

²⁸ *Ibid* hal. 198.

²⁹ Kbbi.web

kebenaran, keadilan, kepastian hukum dan hak asasi manusia bagi seseorang dan setiap warga negara yang didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan Pasal 1183 KUHP di atas mengisyaratkan bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang terdakwa menurut sistem pembuktian Undang-Undang secara negatif, terdapat dua komponen:

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.
- b. Keyakinan hakim juga harus didasarkan atas cara yang sah menurut Undang-Undang.

KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai “Pembuktian”, tetapi memberikan pengaturan mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, pengertian “pembuktian” merujuk kepada pendapat para ahli.

Pembuktian menurut Pitlo yaitu suatu cara yang dilakukan oleh pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.³⁰

Menurut Subekti, pembuktian adalah upaya meyakinkan Hakim akan hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak dalam perkara, dalam hal ini antara bukti-bukti dengan tindak pidana yang didakwakan.

³⁰ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1983) hlm.7.

Dalam mengkonstruksikan hubungan hukum ini, masing-masing pihak menggunakan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya dan menyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil para pihak (jaksa ataupun terdakwa) tanpa harus dikekang oleh batasan alat-alat bukti sepanjang dalil menerima dalil-dalil para pihak (jaksa ataupun terdakwa) tanpa harus dikekang oleh batasan alat-alat bukti sepanjang dalil tersebut memenuhi prinsip-prinsip logika.³¹

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

2. Pembuktian dalam Proses Persidangan

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negatif diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman. Namun dalam praktik peradilan, sistem pembuktian lebih mengarah pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hal ini disebabkan aspek keyakinan pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara

³¹ Komang Gede Oka Wijaya, "Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kodeketeran Indonesia Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana", *Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 32 No. 1 (januari 2017), ISSN: 0215-840X, hlm. 38

limitatif.

Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam pembuktian, diuraikan sebagai berikut: pertama, dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (*bewijsgronden*); kedua, alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*); ketiga, penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*); keempat, kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (*bewijskracht*); kelima, beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*); dan keenam, bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.³² Hal-hal yang secara umum sudah diketahui biasanya disebut *notoire feiten* (Pasal 184 Ayat (2) KUHAP). Secara garis besar *fakta notoir* dibagi menjadi 2 golongan yaitu pertama, sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian hal yang benarnya atau semestinya, dan kedua, sesuatu kenyataan atau pengalaman yang

³² Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka. 1989) Hal. 346.

selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan.

Pasal 183 KUHAP telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana. Alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 KUHAP adalah :

- a. Keterangan saksi Pasal 185 KUHAP Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- b. Keterangan ahli Pasal 186 KUHAP keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan.
- c. Surat Pasal 187 KUHAP Surat dari seseorang keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Petunjuk Pasal 188 KUHAP Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- e. Keterangan terdakwa Pasal 189 KUHAP Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

perkembangan Hukum acara pidana di Indonesia masalah ketentuan alat bukti terjadi perbedaan antara satu dengan lain. Misalnya Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan bahwa alat bukti dalam persidangan MK adalah:

- 1) surat atau tulisan .
- 2) keterangan saksi
- 3) Keterangan ahli .
- 4) keterangan para pihak, .

- 5) petunjuk dan alat bukti lain berupa: informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Perkara yang diperiksa dengan cara pemeriksaan biasa ditentukan syarat-syarat sebagai berikut :³³

- 1) Penuntut umum membuat surat pelimpahan perkara ke pengadilan yang berwenang (vide Pasal 143 ayat (1) KUHAP).
- 2) Penuntut umum membuat surat dakwaan (*acte van verwij zing*) (vide Pasal 143 ayat (2) KUHAP).
- 3) Putusan dibuat secara khusus (vide Pasal 200 KUHAP).
- 4) Dibuat berita acara sidang (vide Pasal 202 ayat (1), (2), (3), (4) KUHAP)

Membahas sistem pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa berarti membicarakan sistem pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri dan kaitannya dengan pemeriksaan alat-alat bukti serta kekuatan pembuktiannya. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat kita temui pada KUHAP Bab XVI Bagian Ketiga acara pemeriksaan biasa dimulai dari Pasal 152 sampai dengan Pasal 182, sedangkan yang mengatur tentang alat pembuktian serta putusan dalam acara pemeriksaan biasa pada bagian keempat pada Bab XVI Pasal 183-202 KUHAP.

Hukum pembuktian dibagi 3 bagian :

- 1) Alat-alat bukti artinya alat-alat bukti macam apa yang dapat dipergunakan untuk menetapkan kebenaran dalam penuntutan pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa).
- 2) Peraturan pembuktian artinya peraturan-peraturan cara bagaimana hakim

³³ *Ibid* hal.55

boleh mempergunakan alat-alat bukti itu (cara penyumpahan saksi, cara pemeriksaan saksi dan terdakwa, pemberian alasan-alasan pengetahuan pada kesaksian dan lain-lain).

- 3) Kekuatan alat-alat bukti artinya ketentuan banyaknya alat-alat bukti yang harus ada untuk dapat menjatuhkan pidana (misalnya keterangan terdakwa itu hanya merupakan bukti yang sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 189 KUHAP).

Proses dalam sistem peradilan menurut KUHAP adalah asas langsung (*onmiddelijk heidsbeginsel*), pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung kepada terdakwa dan para saksi ini berbeda dengan acara perdata, dimana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya, pemeriksaan hakim juga dilakukan secara lisan artinya bukan secara tertulis antara hakim dan terdakwa.³⁴ Jadi hakim harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung secara lisan baik terhadap terdakwa maupun saksi dalam bahasa Indonesia yang dimengerti dan melihat sendiri sehingga dapat diperoleh gambaran secara konkrit. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 153 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP. Apabila formalitas tersebut tidak dipenuhi pada pemeriksaan di sidang berakibat batalnya keputusan demi hukum (vide Pasal 153 ayat (4) KUHAP). Pada hari sidang yang ditentukan, ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan ia dihadapkan dalam keadaan bebas Setelah Penuntut Umum membacakan

³⁴ A. Karim Nasution. *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*. (Penerbit CV. Pantjuran Tudjuh. 1981) Hlm, 58

surat dakwaan selanjutnya, hakim ketua sidang menanyakan apakah ianya sudah mengerti dan apabila tidak mengerti, Penuntut Umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberikan penjelasan (Pasal 155 ayat (2) KUHAP).

Apabila terdakwa atau penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap kompetensi pengadilan maupun surat dakwaan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, terdakwa atau penasihat hukumnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 160 KUHAP bahwa yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Selanjutnya hakim ketua menanyakan kepada saksi identitas secara lengkap dan hubungannya dengan terdakwa.

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui penilaian tentang obyektif tidaknya keterangan saksi, sedangkan mengenai hubungan keluarga atau pekerjaan/jabatan hal ini untuk menentukan apakah perlu tidaknya disumpah (vide Pasal 168, 170 KUHAP). Saksi sebelum memberikan keterangannya harus disumpah atau mengucapkan janji, namun jikalau pengadilan menganggap perlu dapat juga diambil sumpahnya atau mengucapkan janji setelah memberikan keterangan (vide Pasal 160 KUHAP).

Menurut Pasal 162 KUHAP bahwa: keterangan yang telah diberikan dulu itu dibacakan di sidang, jikalau keterangan ini sebelumnya telah

diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu nilainya disamakan dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Kemudian yang menjadi pertanyaan bagaimana kalau saksi tersebut tidak disumpah di tingkat penyidikan dan telah meninggal dunia atau halangan sah tidak dapat hadir di sidang pengadilan, apakah keterangan tersebut yang dibacakan itu sama nilainya dengan keterangan saksi yang disumpah ini juga kurang jelas, penjelasan pasal cukup jelas.

Pasal 162 ayat (2) menyebutkan bahwa jika keterangan sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa. Dalam hal ini hakim selalu menilai dan harus memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lain.
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang berlaku.
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi keterangan dipercaya.³⁵

Bila saksi telah selesai semuanya diperiksa, maka pada giliran terakhir adalah terdakwa yang didengar keterangannya. Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan (vide Pasal 175 KUHAP).

³⁵ R. Soesilo. *Hukum Acara Pidana*. Bogor.. Penerbit Politeia. 1989. Hal. 111.

Selama dalam persidangan hakim ketua memperlihatkan kepada terdakwa jika perlu kepada saksi segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda-benda itu.

Setelah pemeriksaan selesai dinyatakan oleh hakim, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana dan terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan pembelaannya, kemudian penuntut umum menyampaikan replik yang dijawab dengan duplik dari terdakwa atau penasihat hukum. Jika acara tersebut telah selesai, maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup. Walaupun demikian hakim ketua sidang karena jabatannya dan atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum dengan alasannya, berwenang untuk membuka kembali persidangan (vide Pasal 182 KUHP) Dengan demikian dapat dipahami dalam pemeriksaan biasa proses yang dilalui cukup panjang, dan bersifat kompleks.³⁶

Dari uraian tersebut di atas maka proses pemeriksaan perkara di persidangan hakim dalam menyatakan keputusan tersebut, majelis sebelumnya menilai aspek secara nyata serta semua alat-alat bukti yang secara limitatif ditentukan oleh undang-undang, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah adanya keyakinan hakim, sebagaimana unsur-unsur kejahatan yang didakwakan itu terbukti dengan sah atau tidak serta apakah terdakwa dapat bertanggung jawab menurut hukum (yuridis relevan) serta menetapkan pidana yang setimpal dengan

³⁶ Martiman Prodjo Hamidjojo. *Sistem Pembuktian dan alat Bukti*. (Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia. 1983) Hal, 20.

perbuatannya.

C. Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti

1. Pengertian Barang Bukti

Penanganan perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh Penuntut Umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya Hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak. Bagian yang paling penting dalam proses perkara pidana adalah mengenai persoalan pembuktian, karena dari jawaban soal inilah tergantung apakah terdakwa akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka keberadaan benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda tersebut lazim dikenal dengan istilah “Barang Bukti”.³⁷

Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun apabila kita simak dan kita perhatikan satu persatu peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaannya, tidak ada satu pasalpun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai barang bukti.³⁸

³⁷ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2001) hlm. 31.

³⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hlm 119

Sebagai patokan dapat kita ambil pengertian barang bukti menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Kamus Hukum sebagai berikut:³⁹

“Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik”⁴⁰

Disamping itu ada pula barang yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya pakaian yang dipakai korban pada saat ia dianiaya atau dibunuh. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.⁴¹

Pelaku dan perbuatannya serta barang bukti merupakan suatu kesatuan yang menjadi fokus daripada usaha mencari dan menemukan kebenaran materiil. Meskipun barang bukti mempunyai peranan penting dalam perkara pidana bukanlah berarti bahwa kehadiran barang bukti itu mutlak selalu ada dalam perkara pidana,

³⁹ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1989, hlm 14

⁴⁰ *Ibid*, hal 15

⁴¹ *Ibid*, hal 14

sebab ada pula tindak pidana tanpa adanya barang bukti, misalnya penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHP). Dalam hal demikian hakim melakukan pemeriksaan tanpa barang bukti.

2. Hubungan Barang Bukti dengan Alat Bukti

Secara limitatif alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1)

KUHAP adalah :

- a. Keterangan saksi Pasal 185 ayat (1) keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan
- b. Keterangan ahli Pasal 186 ayat (1)
- c. Surat Pasal 187 ayat (1)
- d. Petunjuk Pasal 188 ayat (1)
- e. Keterangan terdakwa Pasal 189 ayat (1)

Hal ini berarti bahwa diluar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Selanjutnya berkaitan dengan alat bukti dalam Pasal 181 KUHP mengatur pemeriksaan barang bukti dipersidangan adalah sebagai berikut :

- a. Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang ini.
- b. Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi.
- c. Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Dengan adanya kedua pasal tersebut maka barang bukti dan alat bukti mempunyai hubungan yang erat. Apabila dikaitkan antara Pasal 184 ayat (1) KUHAP dengan Pasal 181 ayat (3) KUHAP, maka barang bukti itu akan menjadi:

a) Keterangan saksi, jika keterangan tentang barang bukti itu dimintakan kepada saksi.

b) Keterangan terdakwa, jika keterangan tentang barang bukti itu dimintakan kepada terdakwa.

Hal ini disebabkan karena dalam KUHAP Pasal 188 ayat (2) tidak dicantumkan lagi “ Pemeriksaan atau pengamatan sendiri oleh hakim” sehingga barang bukti tidak lagi menjadi petunjuk.

D. Fakta Sidang dan Fakta Hukum

Fakta hukum adalah fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan. Fakta-fakta tersebut adalah keterangan saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan bukti-bukti. Fakta hukum dalam suatu perkara tindak pidana adalah bagian proses penegakan hukum pidana yang tidak dapat dikategorikan mudah dan sederhana. Para penegak hukum pada suatu perkara tindak pidana akan dihadapkan pada tingkat pembuktian yang memiliki segi kompleksitas tinggi dan sulit. Maka tak ayal produk putusan yang akan berdampak superemasi hukum yang akan menciderai rasa keadilan bagi pencari keadilan.

Fakta persidangan itu fakta saksi, fakta terdakwa, barang bukti, dan

fakta pembelaan sedangkan fakta hukum adalah fakta tak terbantahkan, hal-hal yang masih dipertentangkan antara alat bukti satu dengan lainnya dalam fakta persidangan tidak dapat menjadi fakta hukum. Fakta yang muncul dalam persidangan adalah bukti petunjuk dalam setiap peristiwa pidana

E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan.⁴²

Surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, sehingga hakim terikat kepada surat dakwaan tersebut. Selain itu dalam menjatuhkan putusan, hakim juga mendasarkan pada Pasal 183

⁴² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1996, Hal 167.

KUHAP, yang menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Dengan demikian yang menjadi syarat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap suatu perkara pidana, selain surat dakwaan juga adalah :

1. Adanya alat bukti yang cukup dan sah.
2. Adanya keyakinan hakim.

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, menentukan apakah dihukum atau tidak si pelaku, maka putusan Hakim adalah pernyataan pendapat dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki hukum yang berkekuatan tetap. Berlandaskan pada asas dari teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.⁴³

Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari Surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh

⁴³ Lilik Mulyadi (2007) *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*. (Mandar Maju: Bandung, 2007) Hal. 127

karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan. Hakim dalam menentukan hukuman diharapkan berpandangan tidak hanya tertuju apakah putusan itu sudah benar menurut hukum, melainkan juga terhadap akibat yang mungkin timbul, dengan berpandangan luas seperti ini maka hakim berkemungkinan besar mampu untuk menyelami kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan juga akan lebih dapat memahami serta meresapi makna dari putusan yang dijatuhkan, dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan hakim. .

Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan *vonnis*, sedangkan penetapan hakim dalam bahasa Belanda disebut dengan *beschikking*. Putusan hakim dalam acara pidana adalah diambil untuk memutusi suatu perkara pidana, sedangkan penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan, biasanya dalam perkara perdata seperti pengangkatan wali atau pengangkatan anak.⁴⁴

⁴⁴ Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2010. hlm, 45.